



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
NOMOR: P.1/ROPEE/MK/PEG.2/9/2016

TENTANG

TATA CARA SELEKSI ALIH TUGAS APARATUR SIPIL NEGARA DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH KE LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/Setjen/Ropeg/Peg.2/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Seleksi Alih Tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah ke Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi tentang Tata Cara Seleksi Alih Tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah ke Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-undang R.I. No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009.
3. Keputusan Presiden R.I. No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/Setjen/Ropeg/Peg.2/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA SELEKSI ALIH TUGAS APARATUR SIPIL NEGARA DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH KE LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permohonan alih tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi, Kualifikasi dan Kompetensi.

Pasal 2

Persyaratan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

- (1) Surat usulan/rekomendasi dari eselon II unit kerja asal (kepala dinas/setara) yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Daftar riwayat pekerjaan yang mencantumkan pengalaman kerja/jabatan/penugasan khusus.
- (3) Riwayat Pendidikan (ijazah) serta Pendidikan dan Pelatihan (sertifikat).
- (4) Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba (Rumah Sakit Pemerintah).
- (6) Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (7) Surat Pernyataan bermeterai bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

Persyaratan Seleksi Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

- (1) Lulus Seleksi Administrasi.
- (2) Usia Maksimal 50 tahun untuk yang pernah menjabat Eselon 3; 40 tahun untuk Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum dan yang pernah menjabat Eselon 4.
- (3) Pendidikan Paling rendah Diploma III/SMK Kehutanan.
- (4) Memiliki pengalaman kerja di Instansi bidang Lingkungan Hidup/Kehutanan.
- (5) Memenuhi *Passing Grade* Kualifikasi.

Pasal 4

Persyaratan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- (1) Tes Potensi Akademik (TPA)
Tujuan : Mengukur daya analisis dan logika berpikir.
Waktu : 1 jam
- (2) Tes Asesmen sederhana, yang terdiri dari :
 - a. Tes Psikologi (Tes Kepribadian/Sikap kerja)
Tujuan : Mengukur kepribadian/sikap kerja yang mencakup Integritas (Tanggung Jawab, Jujur, Ikhlas), Etos Kerja (Disiplin dan Kerja Keras) dan Gotong Royong (Kerjasama).
Waktu : 1 jam
 - b. Penulisan Makalah
Tujuan : mengukur pengetahuan dan kemampuan teknis.
Waktu : 1 jam
 - c. Wawancara Kompetensi Manajerial dan Teknis
Tujuan : Menggali motivasi, minat dan kepribadian/sikap kerja serta menggali kompetensi teknis kerja dan mengecek motivasi.
Waktu : 1 jam

BAB II

BAB II
PELAKSANA SELEKSI

Pasal 5

Seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/Setjen/Ropeg/Peg.2/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Seleksi Alih Tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah ke Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN, PENENTUAN KELULUSAN DAN PELAPORAN HASIL SELEKSI

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan meliputi :

- (1) Aparatur Sipil Negara yang berkeinginan untuk alih tugas dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah ke Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengirimkan berkas persyaratan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang telah mengirimkan berkas persyaratan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan memenuhi persyaratan seleksi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diundang secara resmi untuk melakukan seleksi kompetensi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Jika persyaratan tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sekali dalam satu tahun dan dilakukan dengan sistem kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (5) Biro Kepegawaian dan Organisasi memiliki kewenangan untuk menempatkan peserta yang telah lulus seleksi untuk ditempatkan di unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia sesuai formasi yang tersedia.
- (6) Pengumuman hasil seleksi dilakukan 7 hari kerja setelah pelaksanaan seleksi, dan disampaikan kepada instansi asal dan tembusannya disampaikan kepada alamat email pribadi yang bersangkutan.
- (7) Bagi yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan membalas/merespon email dalam jangka waktu yang ditentukan sebagai konfirmasi bahwa yang bersangkutan setuju dengan hasil seleksi.
- (8) Berdasarkan respon tersebut, Biro Kepegawaian dan Organisasi menerbitkan surat untuk meminta Pernyataan Persetujuan (Lolos Butuh) kepada Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sebagai dasar usulan pindah antar instansi ke BKN.
- (9) Biaya transportasi dan akomodasi peserta seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta.

Pasal 7

Penentuan Kelulusan adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi Administrasi menggunakan Sistem Gugur.
- (2) Seleksi Kualifikasi menggunakan Sistem Skoring.
- (3) Seleksi Kompetensi Manajerial menggunakan kategori '*disarankan*' atau '*tidak disarankan*'.
- (4) Seleksi kompetensi teknis melalui wawancara dan tertulis dikategorikan menjadi '*disarankan*' atau '*tidak disarankan*'.
- (5) Keputusan Kelulusan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 8

Pasal 8

Laporan hasil seleksi kompetensi berupa laporan tertulis yang merupakan integrasi dari keseluruhan hasil seleksi kompetensi yang meliputi uraian terkait intelegensi, kepribadian/sikap kerja, dan kompetensi teknis.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 September 2016

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI



EMMI MAYANA
NIP. 19580521 198403 2 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
4. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
5. Para Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia.